



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 048 / DPMPTSP-BTL / 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala,
setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman
Kanak Kanak Tanggal 7 Desember 2020 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : DEWI ASTUTI ANGGRAINI, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Kuripan, 20 Nopember 1986
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Jl. H.M Ruslan Rt. 02 Desa Bantuil Kecamatan
Cerbon Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK "HARAPAN BANGSA"
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/1315/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2020
Tanggal 10 Desember 2020
3. NPSN : 30314062
4. Tgl/Tahun Berdiri : 28 Juni 2007
5. Alamat Lembaga : Jl. Keramat Syahidun Rt. 06 Desa Simpang
Nungki Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito
Kuala
6. Akta Pendirian Lembaga : SAID AHMAD, SH
No. 193 Tanggal 27 Desember 2012

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1)
dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang
Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1315/PAUD-
DIKMAS/DISDIK/2020, Rekomendasi Camat Cerbon Nomor : 421.1204/WR Tanggal 7
Desember 2020 maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **25 MARET 2019**
sampai dengan **25 MARET 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "HARAPAN BANGSA" yang bersangkutan wajib
mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan
laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 10 DESEMBER 2020

an. BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

Ir.H.MUHAMMAD ABERAR, MP
Pemrina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN

JALAN JEND. SUDIRMAN NO 69 TELP. 4799093-4799380

MARABAHAN KODE POST 70513

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR: 421.2 / 87 -2.2 / Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak – Kanak Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala

Membaca : permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak HARAPAN BANGSA Tanggal : 16 Desember 2008 Nomor : TP.PKK/TT/08

Rekomendasi Tanggal : 16 Desember 2008

Nomor : 421.1/060 / UPT.CBN

Menimbang : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal 22 Desember 1982 Nomor 0374 / U / 1982 tentang Pembinaan Taman Kanak-Kanak Swasta

Keputusan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas Tanggal 23 februari 1983 Nomor 081/C/I/I/1983 tentang izin dan tata cara Pembuatan Taman Kanak-Kanak Swasta.

Bahwa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas guna penerbitan Taman Kanak-Kanak yang baru dibuka / didirikan oleh Yayasan / pihak Swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000.

Mengingat :

- 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI**
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983**
 - b. Nomor 0304/O/1984, tanggal 22 Juli 1984**
 - c. Nomor 127/C/1993**
- 3. Surat Sekertariat Jendral Depdiknas tanggal 24 Oktober 1979 Nomor: 8251.3/Sekj.A/1979**
- 4. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal 5 Februari 1996 Nomor 078 /c.96.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Taman Kanak-Kanak yang beralamat di Desa Simpang Nungki
Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan
Tim Penggerak PKK Kecamatan telah "Tercatat " pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala.
- Kedua : Taman Kanak-Kanak Swasta harus memenuhi segala peraturan /
persyaratan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila
satu tahun ajaran belum memiliki Gedung Taman Kanak-Kanak maka
keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan

Pada Tanggal : 06 Januari 2009



Drs. H. Pujan Husaini, M.AP

NIP. 131 754 731

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas
2. Irjen Depdikmas
3. Dirjen Dikdasmen Depdikmas
4. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
5. Bupati Barito Kuala
u.p. Kepala BKD kab. Barito Kuala
6. Kepala Taman Kanak-Kanak Harapan Bangsa Kec. Cerbon